

PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU PENJASORKES

I Nyoman Kanca

(Fakultas Olahraga dan Kesehatan, Universitas Pendidikan Ganesha)

PENDAHULUAN

Di era globalisasi (Abad 21) saat ini, hampir seluruh lingkup profesi menuntut akan adanya kualitas kerja yang lebih baik dan lebih sempurna, agar dapat dipertanggungjawabkan secara penuh pada organisasi profesi dan masyarakat luas. Profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap, dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis.

Guru merupakan profesi yang tugas umumnya mendidik peserta didik agar dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) merupakan salah satu profesi yang lingkup pekerjaannya mendidik peserta didik di bidang Penjasorkes. Pembelajaran Penjasorkes dilakukan dengan karakter pembelajaran yang unik (khas) dibandingkan pembelajaran umum lainnya, sehingga menuntut adanya keahlian khusus bagi seseorang yang berprofesi sebagai guru Penjasorkes.

Pembelajaran Penjasorkes merupakan proses pendidikan yang kompleks melalui medium aktivitas fisik yang fokus pada pencapaian seluruh ranah tujuan belajar yang terdiri dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, secara simultan dikembangkan dalam sebuah rancangan belajar yang berkualitas. Keunikan dan kompleksitas pembelajaran Penjasorkes ini menuntut adanya tingkatan kualitas guru Penjasorkes yang mumpuni.

Di lain pihak, permasalahan-permasalahan dalam pembelajaran Penjasorkes hingga saat ini masih sangat kompleks, sebut saja terkait kemampuan guru dalam membelajarkan peserta didik yang masih minim, ketersediaan sarana dan prasarana Penjasorkes yang masih sangat terbatas, serta banyak terjadi ketidaksesuaian kualifikasi guru dalam mengajar bidang Penjasorkes, seperti masih banyak guru Penjasorkes yang belum berpendidikan Strata Satu (S1). Permasalahan tersebut tidak akan pernah surut, jika pembenahan secara komprehensif dan berkelanjutan kepada guru Penjasorkes tidak dilakukan secara maksimal.

Mencermati hal tersebut di atas, upaya riil dan implementatif yang perlu dilakukan adalah melalui upaya pengembangan profesionalisme guru Penjasorkes. Tingkat profesionalisme guru Penjasorkes diyakini akan menyegarkan (*me-refresh*) dan meningkatkan (*meng-upgrade*) kemampuan guru Penjasorkes ke level yang lebih baik. Guna meningkatkan profesionalisme guru Penjasorkes, maka tidak

cukup berkualifikasi pendidikan Sarjana (S1), namun lebih dari itu harus mendapatkan "suplemen-suplemen" lainnya, seperti; belajar sepanjang hayat secara mandiri, mengikuti kegiatan ilmiah (seminar, *workshop*, simposium, *FGD*), penataran, dan pelatihan-pelatihan bidang Penjasorkes dan aktif dalam kelompok organisasi keilmuan, seperti; Kelompok Kerja Guru Olahraga (KKGO), Musyawarah Guru Bidang Studi (MGBS), mengikuti sertifikasi profesi, dan aktif dalam organisasi profesi. Makalah ini disusun untuk menjawab tantangan dan mencari solusi implementatif terkait permasalahan guru Penjasorkes di negeri ini.

PEMBAHASAN

Karakteristik Pembelajaran Penjasorkes

Keberadaan Penjasorkes telah diakui oleh pemerintah melalui Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwasannya mata pelajaran Penjasorkes wajib diberikan mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK).

Hakikat Penjasorkes sebenarnya tercipta dari sebuah rancangan pembelajaran yang berorientasi pada gerak, permainan, dan olahraga. Nixon dan Jewett (1990) berpendapat bahwa Pendidikan Jasmani adalah satu fase dari proses pendidikan keseluruhan yang menggunakan kemampuan gerak individu secara sukarela, tetapi bermakna langsung terhadap perkembangan mental, emosional, dan sosial. Urutan pembelajaran Penjasorkes dirancang dengan hati-hati untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan, perkembangan, dan perilaku setiap peserta didik. Pembelajaran yang dirancang dalam aktivitas Penjasorkes berorientasi pada tahap perkembangan usia kronologis dan karakteristik keterampilan untuk membentuk perkembangan kemampuan-kemampuan yang mengarah pada kecerdasan.

Penjasorkes merupakan pendidikan melalui medium aktivitas fisik yang memfokus pada pencapaian seluruh ranah tujuan belajar yang terdiri dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor, secara simultan dikembangkan dalam sebuah rancangan belajar yang standar (Frost, 1995). Penjasorkes juga merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas jasmani yang direncanakan secara sistematis bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan individu secara organik, neuromuskuler, perseptual, kognitif, dan emosional, dalam kerangka sistem pendidikan nasional.

Penjasorkes juga merupakan suatu proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan, dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi. Lingkungan belajar diatur secara seksama untuk

meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan seluruh ranah, jasmani, psikomotor, kognitif, dan afektif setiap peserta didik.

Menurut Anantarup Sen Sarma (2017), secara fisik program Penjasorkes akan dapat meningkatkan aktifitas fisik, pengetahuan, keterampilan dan rasa aman serta memuaskan aktifitas fisik dalam kehidupan peserta didik. Di sisi lain, pembelajaran Penjasorkes juga berpengaruh terhadap kondisi fisiologis tubuh. Muneer Ahmad Ganie (2017) menyatakan bahwa program pendidikan jasmani dapat berpengaruh secara signifikan terhadap sistem pernafasan dan denyut nadi peserta didik.

Penjasorkes bertujuan untuk; a) meletakkan landasan karakter yang kuat melalui internalisasi nilai dalam pendidikan jasmani, b) membangun landasan kepribadian yang kuat, sikap cinta damai, sikap sosial dan toleransi dalam konteks kemajemukan budaya, etnis dan agama, c) menumbuhkan kemampuan berfikir kritis melalui tugas-tugas pembelajaran Penjasorkes, d) Mengembangkan sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, percaya diri, dan demokratis melalui aktivitas jasmani, e) mengembangkan keterampilan gerak dan keterampilan teknik serta strategi berbagai permainan dan olahraga, aktivitas pengembangan, senam, aktivitas ritmik, akuatik (aktivitas air) dan pendidikan luar kelas (*outdoor education*), f) mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani, g) mengembangkan keterampilan untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain, h) mengetahui dan memahami konsep aktivitas jasmani sebagai informasi untuk mencapai kesehatan, kebugaran dan pola hidup sehat, i) mampu mengisi waktu luang dengan aktivitas jasmani yang bersifat rekreatif.

Kompleksitas pembelajaran yang tertera di atas melalui karakteristik pembelajarannya menuntut guru Penjasorkes untuk selalu mempersiapkan diri dengan meningkatkan kemampuan teoritis maupun praktis, sehingga profesionalisme guru Penjasorkes menjadi sebuah keniscayaan.

Keterampilan Abad 21

Di abad 21, pendidikan berada di masa pengetahuan (*knowledge age*) dengan percepatan peningkatan pengetahuan yang luar biasa yang didukung oleh penerapan media teknologi dan informasi. Pada saat ini, pendidikan menjadi semakin penting untuk menjamin peserta didik memiliki keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan teknologi informasi serta dapat bekerja dan bertahan dengan menggunakan kecakapan hidup.

Bagi pendidik (guru), kondisi ini menjadi perhatian tersendiri, sehingga dampak hasil mendidik tidak melenceng dari perkembangan globalisasi saat ini

terkait dengan kualitas SDM. Paradigma pembelajaran abad 21 menekankan pada kemampuan peserta didik untuk berpikir kritis, mampu menghubungkan ilmu pengetahuan dengan dunia nyata, menguasai teknologi informasi, berkomunikasi dan berkolaborasi. Pencapaian hal tersebut dilakukan dengan penerapan model/strategi/metode/pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan penguasaan materi dan keterampilan.

Salah satu landasan utama dalam perkembangan pembelajaran abad 21 adalah perkembangan media teknologi dan informasi. Penggunaan media teknologi informasi menjadi hal wajib dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebutuhan akan media teknologi dan informasi saat ini menjadi salah satu kebutuhan yang utama.

Menurut Trilling dan Fadel (2009), keterampilan abad 21 terdiri dari; (1) keterampilan hidup dan berkarier (*life and career skills*), (2) keterampilan belajar dan berinovasi (*learning and innovation skills*), dan (3) keterampilan media teknologi dan informasi (*information media and technology skills*).

- 1) Keterampilan hidup dan berkarier meliputi;
 - a) Fleksibilitas dan adaptabilitas: peserta didik mampu mengadaptasi perubahan dan fleksibel dalam belajar dan berkegiatan dalam kelompok.
 - b) Inisiatif dan mengatur diri sendiri: peserta didik mampu mengelola tujuan dan waktu, bekerja secara independen dan menjadi siswa yang dapat mengatur diri sendiri.
 - c) Interaksi sosial dan budaya: peserta didik mampu berinteraksi dan bekerja secara efektif dengan kelompok yang beragam.
 - d) Produktivitas dan akuntabilitas: peserta didik mampu mengelola tugas-tugas (proyek) dan menghasilkan produk.
 - e) Kepemimpinan dan tanggungjawab: peserta didik mampu memimpin teman-temannya dan bertanggungjawab kepada masyarakat luas.
- 2) Keterampilan belajar dan berinovasi meliputi;
 - a) Berpikir kritis dan mengatasi masalah: peserta didik mampu menggunakan berbagai alasan (*reason*), seperti; induktif atau deduktif untuk berbagai situasi, menggunakan cara berpikir sistem, membuat keputusan dan mengatasi masalah.
 - b) Komunikasi dan kolaborasi: peserta didik mampu berkomunikasi dengan jelas dan melakukan kolaborasi dengan anggota kelompok lainnya.
 - c) Kreativitas dan inovasi: peserta didik mampu berpikir kreatif, bekerja secara kreatif dan menciptakan inovasi baru.
- 3) Keterampilan media teknologi dan informasi meliputi;
 - a) Literasi informasi: peserta didik mampu mengakses informasi secara efektif (sumber informasi) dan efisien (waktunya); mengevaluasi informasi

yang akan digunakan secara kritis dan kompeten; menggunakan dan mengelola informasi secara akurat dan efektif untuk mengatasi masalah.

- b) Literasi media: peserta didik mampu memilih dan mengembangkan media yang digunakan untuk berkomunikasi .
- c) Literasi ICT: peserta didik mampu menganalisis media informasi; dan menciptakan media yang sesuai untuk melakukan komunikasi.

Dari berbagai keterampilan di atas, menurut Mehmet Can Sahin (2009) karakteristik utama yang perlu dipertimbangkan dalam semua fase dan kondisi dalam keterampilan abad 21 adalah *plurality, flexibility, humanity*.

Sebagai seorang pendidik, pemahaman atas tuntutan kebutuhan keterampilan SDM di abad 21 patut dijadikan pijakan untuk mencapai profesionalisme guru Penjasorkes saat ini.

Kompetensi Guru Profesional

Peningkatan kualitas SDM merupakan fokus utama dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Guru Penjasorkes memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dalam melaksanakan tanggungjawab tersebut guru memiliki peran dalam menentukan pencapaian tujuan pendidikan secara holistik. Oleh karena itu, kualitas guru Penjasorkes harus diupayakan untuk terus ditingkatkan.

Guru Pejasorkes harus menunjukkan kompetensi yang meyakinkan dalam segi pengetahuan, ketrampilan, penguasaan kurikulum, materi pelajaran, model/strategi/metode/pendekatan mengajar, teknik evaluasi, dan menilai, komitmen terhadap tugas serta memiliki disiplin yang tinggi. Kompetensi guru tersebut perlu terus dikembangkan secara terprogram, terus-menerus dan berkelanjutan melalui suatu sistem pembinaan yang dapat meningkatkan kualitas profesional guru Penjasorkes.

Standar kompetensi guru adalah suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai bidang tugas, kualifikasi, dan jenjang pendidikan. Di dalam PP No 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, kompetensi pendidik terdiri dari:

- 1) Kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan silabus/perangkat pembelajaran, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
- 2) Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, berakhlak mulia, menjadi teladan bagi peserta

didik dan masyarakat, mengevaluasi kinerja sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan.

- 3) Kompetensi profesional, merupakan kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang meliputi; memahami konsep, struktur dan metode keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan materi ajar, memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait, menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari, mampu berkompetisi secara profesional dalam konteks global dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional.
- 4) Kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar.

Kompetensi tersebut merupakan kebulatan penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk kerja. Kompetensi juga merupakan seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaannya. Pencapaian profesionalisme guru Penjasorkes dapat terjadi jika keempat kompetensi ini dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik.

Profesionalisme Guru Penjasorkes

Profesionalisme berasal dari *profession* yang berarti pekerjaan. Menurut John M. Echols dan Hassan Shadili (1996), *profession* mengandung arti yang sama dengan kata pekerjaan (*occupation*) yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus. Sedangkan Kunandar (2007), menyebutkan bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif. Di sisi lain, menurut Martinis Yamin (2007), profesi mempunyai pengertian seseorang yang menekuni pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan, teknik, dan prosedur berlandaskan intelektualitas. Pengertian profesi ini tersirat makna bahwa di dalam suatu pekerjaan profesional diperlukan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual yang mengacu pada pelayanan yang ahli. Sedangkan menurut Norlizaa Abdul Majid *et.all* (2010), profesionalisme guru sangat dipengaruhi oleh motivasi kerja dan motivasi juga menjadikan guru menjadi lebih sempurna dalam tugasnya.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas, sikap dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis.

Guru Penjasorkes sebagai profesi berarti guru penjasorkes sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna di bidang Penjasorkes.

Bertalian dengan prihal tersebut, Tilaar (2002), menjelaskan pula bahwa seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara amatiran. Seorang profesional akan terus-menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, profesi adalah suatu jabatan, profesional adalah kemampuan atau keahlian dalam memegang suatu jabatan tertentu, sedangkan profesionalisme adalah jiwa dari suatu profesi dan profesional.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 7 dinyatakan bahwa prinsip-prinsip profesionalitas adalah: a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Di sisi lain, T. Raka Joni dalam Rindjin (2007), menyatakan bahwa status profesional tidak dapat dicapai hanya dengan mengeluarkan persyaratan bahwa tenaga pendidik adalah tenaga profesional, meskipun sudah ditentukan di dalam bentuk perundang-undangan, melainkan melalui tahap perkembangan yang berlangsung terus-menerus. Tahap perkembangan tersebut meliputi: *Pertama*, jenis layanan unik yang diberikan harus ditentukan secara tegas lebih dulu. UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat (6) menyebutkan bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan

lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Dengan demikian, jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing harus ditentukan secara jelas, sehingga tampak perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Begitu pula standar mutu layanan perlu ditetapkan sehingga merupakan semacam jaminan bagi konsumen. Hal ini memang masih merupakan pekerjaan rumah yang berat bagi para pemikir pendidikan dan pemerintah, sehingga layanan yang dilakukan oleh pendidik itu dapat dilakukan secara efektif. *Kedua*, kelompok profesi dan lembaga pendidikan tenaga kependidikan harus mempunyai standar untuk melakukan seleksi dan penyiapan pendidikan yang bersifat prajabatan. Dengan demikian dapat diyakini pemerolehan tingkat kompetensi minimal bagi para pendatang baru dalam kelompok. *Ketiga*, adanya pengakuan resmi terhadap program pengadaan tenaga kependidikan yang mempunyai wewenang untuk menghasilkan anggota-anggota baru. Pengakuan resmi ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap kelayakan program, baik mengenai isi program dan fasilitas serta personalia yang memadai dalam jumlah maupun mutunya, oleh badan yang dibentuk bersama antara pemerintah dan organisasi profesi. Pengakuan resmi ini disebut akreditasi. *Keempat*, adanya mekanisme untuk memberi pengakuan resmi kepada perseorangan yang telah memiliki kompetensi minimal sebagai pekerja profesional. Hal ini disebut prosedur sertifikasi. Prosedur sertifikasi ini biasanya diikuti dengan pemberian izin praktik untuk melindungi kepentingan masyarakat terhadap praktisi yang kurang kompeten atau kurang memegang nilai-nilai etika profesional. Ini berarti mereka yang melakukan kesalahan dalam praktik profesional (malpraktik) biasanya dikenakan sanksi oleh organisasi profesional sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan. *Kelima*, secara perseorangan atau kelompok, tenaga profesional bertanggung jawab terhadap segala aspek tugasnya. Oleh karena itu, agar tenaga profesional dapat memanfaatkan keahliannya di dalam tugasnya, maka ia diberi kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri secara bertanggung jawab. Tanpa kebebasan ini, dikhawatirkan tidak akan ada penilaian secara bebas berdasarkan pertimbangan keahlian, dan tanpa kebebasan penilaian sulit diharapkan pengembangan profesionalisme. *Keenam*, kelompok profesional memiliki kode etik yang merupakan dasar untuk melindungi para anggotanya yang menjunjung tinggi nilai – nilai etika profesional dan merupakan sarana untuk mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan praktik yang tidak sesuai dengan kode etik tersebut.

Lebih lanjut, menurut Rindjin (2007), pada dasarnya pengembangan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui serangkaian kegiatan yang komprehensif dan berkelanjutan yaitu; (1). Belajar secara mandiri (*self-directed learning*) dengan menyusun rencana belajar sendiri (*self planning of learning activities*) mengenai apa yang dipelajari (*what*), bagaimana mempelajarinya-

membaca, mengerjakan, praktik (*how-reading, doing, practicing*), kapan (*when*), siapa-individual atau kelompok (*whom-individual or group*), di mana, di rumah, di sekolah, di perpustakaan, di laboratorium (*where-at home, school, library, laboratory*); dan memantau serta menilai sendiri hasil belajar atau berdiskusi (*self monitoring and evaluation of learning output through self quest strategy or discussion*). (2). Kegiatan organisasi kelompok keilmuan, seperti; KKG, MGBS, dan PGRI, ISORI, ISPI secara terprogram dan berkelanjutan. (3). Kegiatan ilmiah ekstern (seminar, lokakarya, *workshop*, FGD, simposium, dll). (4). Pendidikan penyeteraan atau studi lanjut; (5) Kaji tindak kelas terintegrasi berbasis kompetensi. (6). Uji sertifikasi.

Pengembangan profesionalisme guru Penjasorkes bertujuan untuk memenuhi tiga kebutuhan pokok, yaitu: Pertama, kebutuhan sosial, untuk meningkatkan kemampuan melaksanakan sistem pembelajaran yang efektif, efisien, dan manusiawi, serta melakukan adaptasi untuk penyusunan kebutuhan-kebutuhan pembelajaran. Kedua, kebutuhan untuk menemukan cara-cara membantu staf pendidikan dalam rangka mengembangkan pribadinya secara luas. Hal ini terkait dengan spirit dan moral guru di sekolah tempat bekerja. Ketiga, kebutuhan untuk mengembangkan dan mendorong keinginan guru dalam menikmati dan mendorong kehidupan pribadinya, seperti halnya guru membantu siswanya dalam mengembangkan keinginan dan keyakinan untuk memenuhi tuntutan pribadi yang sesuai dengan potensi dasarnya.

Upaya-upaya Guru Meningkatkan Profesionalisme

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang guru Penjasorkes jika ingin meningkatkan profesionalisme, yaitu: Pertama, memahami standar tuntutan profesi yang ada. Upaya memahami tuntutan standar profesi yang ada (di Indonesia dan yang berlaku di dunia) harus ditempatkan sebagai prioritas utama, sebab persaingan global memungkinkan adanya mobilitas guru secara lintas negara, sebagai profesional seorang guru harus mengikuti tuntutan perkembangan profesi secara global dan tuntutan masyarakat yang menghendaki pelayanan yang lebih baik. Cara satu-satunya untuk memenuhi standar profesi ini adalah dengan belajar secara terus menerus sepanjang hayat, dengan membuka diri yakni mau mendengar dan melihat perkembangan baru di bidang Penjasorkes. Kedua, mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan. Dengan dipenuhinya kualifikasi dan kompetensi yang memadai maka guru memiliki posisi tawar yang kuat dan memenuhi syarat yang dibutuhkan. Peningkatan kualitas dan kompetensi ini dapat ditempuh melalui, pendidikan lanjutan, pelatihan-pelatihan, kegiatan ilmiah (seminar, *workshop*, FGD, simposium), penataran, dan berbagai upaya lain untuk memperoleh sertifikasi. Ketiga, membangun dan membina kesejawatan yang baik

dan luas termasuk lewat organisasi kelompok keilmuan dan organisasi profesi. Upaya membangun hubungan kesejawatan yang baik dan luas dapat dilakukan guru dengan membina jaringan kerja. Guru harus berusaha mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sejawatnya yang sukses. Sehingga bisa belajar untuk mencapai sukses yang sama atau bahkan bisa lebih baik lagi. Melalui jaringan kerja inilah guru dapat memperoleh akses terhadap inovasi-inovasi di bidang profesinya. Dalam hal ini juga dapat dibina melalui jaringan kerja yang luas dengan menggunakan teknologi komunikasi dan informasi. Keempat, mengembangkan etos kerja (budaya kerja) yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi kepada konstituen, yaitu peserta didik, orang tua/wali, dan sekolah. Semua bidang dituntut untuk memberikan pelayanan prima. Guru pun harus memberikan pelayanan prima kepada konstituennya. Kelima, mengadopsi inovasi atau mengembangkan kreativitas dalam pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi mutakhir agar senantiasa tidak ketinggalan dalam kemampuannya mengelola pembelajaran.

Berdasarkan hal tersebut, profesionalisme guru Penjasorkes dapat dicapai melalui upaya-upaya komprehensif, terus menerus, dan berkelanjutan dengan penguasaan bidang Penjasorkes yang mumpuni, kebutuhan akan keterampilan abad 21 dan kompetensi yang memadai.

PENUTUP

Untuk mendukung ketercapaian profesionalisme guru Penjasorkes, maka hal utama yang harus dipahami adalah karakteristik pembelajaran Penjasorkes, keterampilan di Abad 21, standar kompetensi yang harus dimiliki seorang guru yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Profesionalisme guru penjasorkes dapat dicapai melalui serangkaian kegiatan secara komprehensif, terus-menerus dan berkelanjutan, melalui; belajar secara mandiri (terkait bidang Penjasorkes), aktif dalam kegiatan kelompok keilmuan; KKGO, MGBS, dan organisasi kemasyarakatan PGRI, ISORI, ISPI secara terprogram dan berkelanjutan, mengikuti kegiatan ilmiah, seperti; seminar, *workshop*, FGD, simposium, lokakarya, pelatihan, penataran, dan pendidikan penyeteraan atau studi lanjut, kaji tindak kelas terintegrasi berbasis kompetensi dan Uji sertifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Frost, R.B. 1995. *Physical Education: Foundations, Practices and Principles*. Reading: Addison Wesley Publishing Company.

- Ganie, M.A 2017. Effectiveness of physical education academic programme on psychological and physiological characteristics among varsity students. *International Journal of Physical Education, Sports and Health* 2017;4(1):10-12
- John M. Echols dan Hassan Shadili,1996, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia,
- Kunandar, 2007. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Majid, N, A. 2010. Communication Skills and Work Motivasion Amongst Experts Teacher. *Proscedia Social and Behavioral Science* 7 © 565-567. *The International Conference on Learner Diversity*
- Nixon, J.E. & Jewett, A.E., 1990. *An Introduction to Physical Education*. Philadelphia: Saunders College Publishers
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Rindjin, K. 2007. Pengembangan Profesi Guru, *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, Edisi Khusus XXXX, ISSN 0215-8250*
- Sahin, M, C.2009. Instructional Design Principles for 21 Century Learning Skill. *Journal of Proccedia Social and Bihavioral Science I* 1464-1468
- Sarma, A.S. 2017. A Critical Review on Benefits of Different Physical Education Programs In School. *International Journal of Physical Education, Sports and Health* 2017; 4(2): 86-88
- Tilaar, H.A.R. 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Trilling, Bernie and Fadel, Charles. (2009) *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*, John Wiley & Sons, 978-0-47-055362-6
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Yamin, Martinis, 2007. *Profesionalisasi Guru dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta: Gaung Persada Press